

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia salah satunya. Indonesia memerangi Covid-19 dengan mengubah kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lokal berdasarkan tingkat keparahan provinsi, kabupaten, atau kota. Berbagai negara telah menerapkan kebijakan penguncian (karantina wilayah) untuk membatasi penyebaran virus secara keseluruhan. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat tidaklah mudah. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan perilaku sosial, keseluruhan kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan social dan physical distancing (menjaga jarak aman antar manusia dan menghindari keramaian) bukanlah tugas yang mudah.<sup>1</sup>

Indonesia merevisinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan per wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) sesuai tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Massal. Selain itu, aturan PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhyiddin. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol.4 No.2, (Juni, 2020), 241.

Secara teknis, jenis kegiatan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Percepatan Penanganan Covid-19. Bentuk-bentuk kegiatan masyarakat yang diatur antara lain penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan cara kegiatan sosial, lalu lintas dan kegiatan lainnya, terutama yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. sudut pandang Pemerintah juga menggariskan perbedaan antara PSBB dan karantina wilayah, dimana orang tidak boleh beroperasi di luar rumah.

Gubernur Sumatera Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga yang terbaru pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2020 untuk menerapkan Protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 agar masyarakat terlindungi dari bahayanya Covid-19. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang turun dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua).

Ada beberapa prasyarat agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin sebagai berikut.<sup>2</sup>

---

2 Ibid, hlm.246

1. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB.
2. Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona.
3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat.
4. Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang normal baru sedini dan semasif mungkin, setidaknya sampai vaksin dan obat Covid-19 sudah terlaksana dengan baik atau kasus Covid-19 dapat ditekan menjadi sangat kecil. Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan disiplin yang ketat dalam setiap kegiatan sehari-hari.

Masyarakat di kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan masih aktif beraktivitas di luar rumah seperti biasa pada masa pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat masih beranggapan Covid-19 sesuatu hal yang tidak dapat untuk di percaya, Bahkan masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 tidak ada atau tidak nyata, Pandemi ini tidak membuat masyarakat waspada akan kesehatan dan keselamatannya sendiri.

Kondisi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 mengalami banyak perubahan dari segi ekonomi, pendidikan, serta kebiasaan. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi sangat menurun sehingga masyarakat tetap berusaha bekerja untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 walaupun dengan aturan-aturan

dari pemerintah yang masyarakat terpaksa melanggar beberapa kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 tersebut. Pendidikan yang awalnya bertatap muka di sekolah semenjak ada Covid-19 siswa/siswi belajar dirumah secara *online*, tetapi pada saat bulan september 2020 sudah dimulai sekolah tatap muka. Serta kebiasaan masyarakat ikut berubah dengan kebiasaan baru yang harus selalu mematuhi protokol kesehatan pada saat keluar rumah seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak.

Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 5 Kampung dengan jumlah penduduk yang dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2021

No	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1.	Duku	829
2.	Koto Luar	625
3.	Simaung	595
4.	Cumateh	836
5.	Benteng	1.023
JUMLAH		3.908

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Duku, Tahun 2020

Dari tabel di atas dari lima Kampung yang ada di Nagari Duku penduduk terbanyak ada di Kampung Benteng. Pada penelitian ini penulis membahas tentang penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat. Penerapan protokol kesehatan bertujuan untuk menjaga keselamatan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI NAGARI DUKU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN)”**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala Wali Nagari dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Wali Nagari untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala Wali Nagari dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Wali Nagari untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau biasanya disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudian dilakukan juga penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.<sup>3</sup>

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.<sup>4</sup> Data primer dapat diperoleh melalui observasi di lapangan dengan mengamati masyarakat dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 176

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>5</sup>

Bahan pustaka digolongkan atas 3 karakteristik yang mengikatnya, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Bahan primer dari penelitian ini terdiri dari:
  - a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
  - c) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 382 / 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
  - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 177

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 172

- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
  - f) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan dokumen-dokumen lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan *Encyclopedia*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum dilakukannya penelitian penulis terlebih dahulu survei pendahuluan dengan sistem wawancara melalui pembagian kuesioner kepada beberapa responden setelah melakukan FGD (*Focus Group Discussion*). Dari populasi masyarakat dengan jumlah 3.908 , maka penulis membagikan kuesioner 25% dari jumlah masyarakat 3.908 sehingga penulis mendapatkan hasil 977 orang sebagai sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung maupun *online*.



a. Studi Dokumen

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>7</sup> Yaitu dokumen yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: Peraturan Daerah (Perda) yang masih berlaku di kabupaten pesisir selatan, buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

b. Wawancara

Daftar ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang terlebih dahulu di sistematisasikan dan diuji coba sebelum disampaikan kepada responden.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung maupun *online*. Penulis juga melakukan wawancara dengan Eridal Pnk.Dt.Rajo Lelo selaku Wali Nagari Duku.

c. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap

---

<sup>7</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.68

<sup>8</sup> Ibid hlm 179

fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>9</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di Pasar Pagi, dan Sekolah, dalam waktu enam hari caranya penulis berada di suatu tempat untuk memperhatikan masyarakat selama 15 menit dengan observasi tidak terlibat.

## 6. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti atau tanpa angka-angka atau dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 2017, *Metode penelitian kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.145

<sup>10</sup> Metthew B miles A michael huberman, 1992, "*Analisis Data Kualitatif*" UI Press, Jakarta hlm 15 dan 16